



P U T U S A N

Nomor 854/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Giri Chandra Bin Abdul Rozak;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/14 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan, Lrg Pasundan, No. 276 Rt. 04, Rw. 01, Kel. Lawang Kidul, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/45/V/2024/Reskrim;

Terdakwa Giri Chandra Bin Abdul Rozak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 854/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 854/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GIRI CHANDRA Bin ABDUL ROZAK**, terbukti bersalah Melakukan "**Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **GIRI CHANDRA Bin ABDUL ROZAK** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FENNY ANESHA PUTRI

4. Membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **GIRI CHANDRA Bin ABDUL ROZAK**, Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pukul 02.30 Wib Atau Setidak-tidaknya dalam Bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Bedeng Aisha tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Lrg. Pasundan Rt. 04 Rw. 01 Kel. Lawang Kidul, Kec. IT II, Kota Palembang Atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Telah melakukan perbuatan "**mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang pencurian pada waktu malam dalam**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.” Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa cara-cara sebagai berikut:

Bermula sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya sekira jam 02. 30 Wib saat terdakwa GIRI CHANDRA berada di Lrg. Pasundan tepatnya di Bedeng Aisha tempat saksi FENNY ANESHA PUTRI tinggal lalu terdakwa GIRI CHANDRA mendekati bedeng tersebut dengan cara masuk melalui pintu belakang bedeng saksi FENNY ANESHA PUTRI setelah berada di belakang terdakwa GIRI CHANDRA mendorong pintu yang tidak terkunci dikarenakan daun pintu bagian bawah rusak, selanjutnya terdakwa GIRI CHANDRA masuk kedalam bedeng dan menuju kamar lalu melihat saksi FENNY ANESHA PUTRI sedang tertidur dikamarnya dan terlihat 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 yang terletak di atas kursi melihat hal tersebut terdakwa GIRI CHANDRA tanpa sepengetahuan dan seizin saksi FENNY ANESHA PUTRI langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 setelah berhasil terdakwa GIRI CHANDRA pergi melalui pintu belakang dan kembali kerumah terdakwa GIRI CHANDRA untuk istirahat.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 06. 30 Wib saat terdakwa GIRI CHANDRA berangkat kerja di Café Dobu sambil membawa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 milik saksi FENNY ANESHA PUTRI lalu setelah sampai di Café Dobu terdakwa GIRI CHANDRA bekerja seperti biasa hingga sekira pukul 11.30 Wib terdakwa GIRI CHANDRA menjualkan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 kepada Konsumen café Dobu yang tidak dikenal seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa GIRI CHANDRA bertemu dengan saksi ANDRE PRATAMA yang bekerja sebagai tukang parkir café Dobu lalu terdakwa GIRI CHANDRA berkata “DRE ADO TEMPAT GADAIKE HP DAK, KALU KAU ADO DUIT, KAU BAE” dijawab saksi ANDRE “NAK BERAPO ? DARI MANO HP INI” lalu dijawab terdakwa GIRI CHANDRA “ 400 RIBU BE, HP AKU INI” dan dijawab Saksi ANDRE “KATEK DUET AKU GIR”. Selanjutnya terdakwa GIRI CHANDRA bersama saksi ANDRE PRATAMA pulang lalu pada saat di Jalan Dr. M. Isa Kel.



Duku Kec. IT III Palembang tepatnya di depan Alfamart bertemu dengan Sdr. ANTON (DPO) temannya saksi ANDRE PRATAMA yang sedang duduk-duduk kemudian saksi ANDRE PRATAMA menawarkan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 kepada Sdr. ANTON (DPO) dan Sdr. ANTON (DPO) beli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah berhasil terjual terdakwa GIRI CHANDRA memberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDRE PRATAMA dan setelah nya pulang kerumah masing-masing. Kemudian sekira pukul 19.20 Wib saksi ANDRE PRATAMA datang kerumah terdakwa GIRI CHANDRA sambil berkata "GIR ADO YANG NGAKU HP NYO" dan terdakwa GIRI CHANDRA "KITO BALEKKE BAE DRE" lalu setelah memberitahu informasi tersebut saksi ANDRE PRATAMA pergi. Kemudian keesokan hari nya terdakwa GIRI CHANDRA pindah rumah dikarenakan takut. Sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa GIRI CHANDRA sedang berada dirumahnya di Jalan May Zen Lr. Kemayoran Palembang berhasil ditangkap dan dibawa beserta barang bukti ke Polsek Ilir Timur II Palembang.

Akibat perbuatan terdakwa GIRI CHANDRA Bin ABDUL ROZAK, membuat saksi FENNY ANESHA PUTRI mengalami kehilangan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 dengan Kerugian yang ditaksir total kerugian sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fenny Anesha Putri Binti Hamzah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan benar telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pukul 02.30 Wib bertempat di Bedeng Aisha tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Lrg. Pasundan Rt. 04 Rw. 01 Kel. Lawang Kidul, Kec. IT II, Kota Palembang dan pelakunya adalah terdakwa Giri Chandra Bin Abdul Rozak sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi menerangkan barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi sedang tertidur dikamar bersama anak saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan masuk melalui pintu belakang rumah saksi melalui pintu yang bagian bawahnya sudah rusak kemudian saat berada didalam terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 yang berada diatas kursi dalam kamar dekat saksi tidur dengan keadaan handphone sedang di charger;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam melakukan pencurian tidak menggunakan alat bantu apapun hanya menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 dengan Kerugian yang ditaksir total kerugian sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi M. Arif munandar Bin Taswan Tahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan benar telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pukul 02.30 Wib bertempat di Bedeng Aisha tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Lrg. Pasundan Rt. 04 Rw. 01 Kel. Lawang Kidul, Kec. IT II, Kota Palembang dan pelakunya adalah terdakwa Giri Chandra Bin Abdul Rozak sedangkan korbannya adalah saksi Fenny Anesha Putri Binti Hamzah;
 - Bahwa saksi menerangkan barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456;
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut saat saksi sedang berada dirumah tiba-tiba ditelpon saksi FENNY ANESHA PUTRI yang memberitahukan jika sudah kehilangan Handpone yang diambil oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi FENNY ANESHA PUTRI yang merupakan tetangga satu kampung dengan saksi sedangkan dengan terdakwa saksi juga kenal karena sering bertemu dengan terdakwa di Café Dobu tempatnya bekerja;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi FENNY ANESHA PUTRI sedang tertidur dikamar bersama anak saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan masuk melalui pintu belakang rumah saksi Fenny Anesha Putri melalui pintu yang bagian bawahnya sudah rusak kemudian saat berada didalam terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 yang berada diatas kursi dalam kamar dekat saksi Fenny Anesha Putri tidur dengan keadaan handphone sedang di charger;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam melakukan pencurian tidak menggunakan alat bantu apapun hanya menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, membuat saksi Fenny Anesha Putri mengalami kehilangan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 dengan Kerugian yang ditaksir total kerugian sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Andre Pratama Bin Mukti Ansori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan benar telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pukul 02.30 Wib bertempat di Bedeng Aisha tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Lrg. Pasundan Rt. 04 Rw. 01 Kel. Lawang Kidul, Kec. IT II, Kota Palembang dan pelakunya adalah terdakwa GIRI CHANDRA Bin ABDUL ROZAK sedangkan korbannya adalah saksi FENNY ANESHA PUTRI Binti HAMZAH;
 - Bahwa saksi menerangkan barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456.;
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut saat saksi bertemu dengan saksi FENNY ANESHA PUTRI yang memberitahukan jika sudah kehilangan Handpone yang diambil oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan tetangga satu kampung dengan saksi sedangkan dengan saksi FENNY ANESHA PUTRI juga kenal saat setelah bertemu dirumahnya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi FENNY ANESHA PUTRI sedang tertidur dikamar bersama anak saksi;
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan masuk melalui pintu belakang rumah saksi FENNY ANESHA PUTRI melalui pintu yang bagian bawahnya sudah rusak kemudian saat berada didalam terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 yang berada diatas kursi dalam kamar dekat saksi FENNY ANESHA PUTRI tidur dengan keadaan handphone sedang di charger;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam melakukan pencurian tidak menggunakan alat bantu apapun hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa GIRI CHANDRA Bin ABDUL ROZAK, membuat saksi FENNY ANESHA PUTRI mengalami kehilangan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 dengan Kerugian yang ditaksir total kerugian sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pukul 02.30 Wib bertempat di Bedeng Aisha tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Lrg. Pasundan Rt. 04 Rw. 01 Kel. Lawang Kidul, Kec. IT II, Kota Palembang dan pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi FENNY ANESHA PUTRI Binti HAMZAH;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu saksi Fenny Anesha Putri sedang tertidur dikamar bersama anak saksi;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan masuk melalui pintu belakang rumah saksi Fenny Anesha Putri melalui pintu yang bagian bawahnya sudah rusak kemudian saat berada didalam terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit Handphone VIVO

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 yang berada diatas kursi dalam kamar dekat saksi Fenny Anesha Putri tidur dengan keadaan handphone sedang di charger;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dalam melakukan pencurian tidak menggunakan alat bantu apapun hanya menggunakan tangan kosong;

- Bahwa terdakwa menerangkan kronologis Pencurian tersebut bermula saat Terdakwa berada di Lrg. Pasundan tepatnya di Bedeng Aisha tempat saksi FENNY ANESHA PUTRI tinggal lalu Terdakwa mendekati bedeng tersebut dengan cara masuk melalui pintu belakang bedeng saksi FENNY ANESHA PUTRI setelah berada di belakang Terdakwa mendorong pintu yang tidak terkunci dikarenakan daun pintu bagian bawah rusak, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam bedeng dan menuju ke kamar lalu melihat saksi FENNY ANESHA PUTRI sedang tertidur dikamarnya dan terlihat 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 yang terletak di atas kursi melihat hal tersebut Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi FENNY ANESHA PUTRI langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 setelah berhasil Terdakwa pergi melalui pintu belakang dan kembali kerumah Terdakwa untuk istirahat;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06. 30 Wib saat Terdakwa berangkat kerja di Café Dobu sambil membawa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 milik saksi FENNY ANESHA PUTRI lalu setelah sampai di Café Dobu Terdakwa bekerja seperti biasa hingga sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 kepada Konsumen café Dobu yang tidak dikenal seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi ANDRE PRATAMA yang bekerja sebagai tukang parkir café Dobu lalu Terdakwa berkata "DRE ADO TEMPAT GADAIKE HP DAK, KALU KAU ADO DUIT, KAU BAE" dijawab saksi ANDRE "NAK BERAPO ? DARI MANO HP INI" lalu dijawab Terdakwa " 400 RIBU BE, HP AKU INI" dan dijawab Saksi ANDRE "KATEK DUET AKU GIR". Selanjutnya Terdakwa bersama saksi ANDRE PRATAMA pulang lalu pada saat di Jalan Dr. M. Isa Kel. Duku Kec. IT III

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang tepatnya di depan Alfamart bertemu dengan Sdr. ANTON (DPO) temannya saksi ANDRE PRATAMA yang sedang duduk-duduk kemudian saksi ANDRE PRATAMA menawarkan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 kepada Sdr. ANTON (DPO) dan Sdr. ANTON (DPO) beli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah berhasil terjual Terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDRE PRATAMA dan setelah nya pulang kerumah masing-masing. Kemudian sekira pukul 19.20 Wib saksi ANDRE PRATAMA datang kerumah Terdakwa sambil berkata "GIR ADO YANG NGAKU HP NYO" dan Terdakwa "KITO BALEKKE BAE DRE" lalu setelah memberitahu informasi tersebut saksi ANDRE PRATAMA pergi. Kemudian keesokan hari nya Terdakwa pindah rumah dikarenakan takut. Sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan May Zen Lr. Kemayoran Palembang berhasil ditangkap dan dibawa beserta barang bukti ke Polsek Ilir Timur II Palembang;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, membuat saksi FENNY ANESHA PUTRI mengalami kehilangan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 dengan Kerugian yang ditaksir total kerugian sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa Telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pukul 02.30 Wib bertempat di Bedeng Aisha tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Lrg. Pasundan Rt. 04 Rw. 01 Kel. Lawang Kidul, Kec. IT II, Kota Palembang dan pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi FENNY ANESHA PUTRI Binti HAMZAH;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456;
- Bahwa, benar saat itu saksi Fenny Anesha Putri sedang tertidur dikamar bersama anak saksi;
- Bahwa, benar cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan masuk melalui pintu belakang rumah saksi Fenny Anesha Putri melalui pintu yang bagian bawahnya sudah rusak kemudian saat berada didalam terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 yang berada diatas kursi dalam kamar dekat saksi Fenny Anesha Putri tidur dengan keadaan handphone sedang di charger;
- Bahwa, benar terdakwa dalam melakukan pencurian tidak menggunakan alat bantu apapun hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa, benar kronologis Pencurian tersebut bermula saat Terdakwa berada di Lrg. Pasundan tepatnya di Bedeng Aisha tempat saksi FENNY ANESHA PUTRI tinggal lalu Terdakwa mendekati bedeng tersebut dengan cara masuk melalui pintu belakang bedeng saksi FENNY ANESHA PUTRI setelah berada di belakang Terdakwa mendorong pintu yang tidak terkunci dikarenakan daun pintu bagian bawah rusak, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam bedeng dan menuju ke kamar lalu melihat saksi FENNY ANESHA PUTRI sedang tertidur dikamarnya dan terlihat 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 yang terletak di atas kursi melihat hal tersebut Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi FENNY ANESHA PUTRI langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 setelah berhasil Terdakwa pergi melalui pintu belakang dan kembali kerumah Terdakwa untuk istirahat;
- Bahwa, benar selanjutnya sekira pukul 06. 30 Wib saat Terdakwa berangkat kerja di Café Dobu sambil membawa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 milik saksi FENNY ANESHA PUTRI lalu setelah sampai di Café Dobu Terdakwa bekerja seperti biasa hingga sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 kepada

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen café Dobu yang tidak dikenal seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi ANDRE PRATAMA yang bekerja sebagai tukang parkir café Dobu lalu Terdakwa berkata “DRE ADO TEMPAT GADAIKE HP DAK, KALU KAU ADO DUIT, KAU BAE” dijawab saksi ANDRE “NAK BERAPO ? DARI MANO HP INI” lalu dijawab Terdakwa “ 400 RIBU BE, HP AKU INI” dan dijawab Saksi ANDRE “KATEK DUET AKU GIR”. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi ANDRE PRATAMA pulang lalu pada saat di Jalan Dr. M. Isa Kel. Duku Kec. IT III Palembang tepatnya di depan Alfamart bertemu dengan Sdr. ANTON (DPO) temannya saksi ANDRE PRATAMA yang sedang duduk-duduk kemudian saksi ANDRE PRATAMA menawarkan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 kepada Sdr. ANTON (DPO) dan Sdr. ANTON (DPO) beli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah berhasil terjual Terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDRE PRATAMA dan setelah nya pulang kerumah masing-masing. Kemudian sekira pukul 19.20 Wib saksi ANDRE PRATAMA datang kerumah Terdakwa sambil berkata “GIR ADO YANG NGAKU HP NYO” dan Terdakwa “KITO BALEKKE BAE DRE” lalu setelah memberitahu informasi tersebut saksi ANDRE PRATAMA pergi. Kemudian keesokan hari nya Terdakwa pindah rumah dikarenakan takut. Sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan May Zen Lr. Kemayoran Palembang berhasil ditangkap dan dibawa beserta barang bukti ke Polsek Ilir Timur II Palembang;

- Bahwa, benar Akibat perbuatan Terdakwa, membuat saksi FENNY ANESHA PUTRI mengalami kehilangan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 dengan Kerugian yang ditaksir total kerugian sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum
4. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah bernama Giri Chandra Bin Abdul Rozak dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai pelaku tindak pidana (error in persona), dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila terbukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni “*Barang siapa*” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa fakta-fakta di persidangan telah terbukti dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 adalah milik saksi Fenny Anesha Putri atau setidaknya bukan milik la Terdakwa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas maka unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Bahwa terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut, Dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai berikut:

- bermula saat Terdakwa berada di Lrg. Pasundan tepatnya di Bedeng Aisha tempat saksi FENNY ANESHA PUTRI tinggal lalu Terdakwa mendekati bedeng tersebut dengan cara masuk melalui pintu belakang bedeng saksi FENNY ANESHA PUTRI setelah berada di belakang Terdakwa mendorong pintu yang tidak terkunci dikarenakan daun pintu bagian bawah rusak, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam bedeng dan menuju kamar lalu melihat saksi FENNY ANESHA PUTRI sedang tertidur dikamarnya dan terlihat 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 yang terletak di atas kursi melihat hal tersebut Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi FENNY ANESHA PUTRI langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 setelah berhasil Terdakwa pergi melalui pintu belakang dan kembali kerumah Terdakwa untuk istirahat;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 06. 30 Wib saat Terdakwa berangkat kerja di Café Dobu sambil membawa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 milik saksi FENNY ANESHA PUTRI lalu setelah sampai di Café Dobu Terdakwa bekerja seperti biasa hingga sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 kepada Konsumen café Dobu yang tidak dikenal seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi ANDRE PRATAMA yang bekerja sebagai tukang parkir café Dobu lalu Terdakwa berkata "DRE ADO TEMPAT GADAIKE HP DAK, KALU KAU ADO DUIT, KAU BAE" dijawab saksi ANDRE "NAK BERAPO ? DARI MANO HP INI" lalu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab Terdakwa “ 400 RIBU BE, HP AKU INI” dan dijawab Saksi ANDRE “KATEK DUET AKU GIR”. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi ANDRE PRATAMA pulang lalu pada saat di Jalan Dr. M. Isa Kel. Duku Kec. IT III Palembang tepatnya di depan Alfamart bertemu dengan Sdr. ANTON (DPO) temannya saksi ANDRE PRATAMA yang sedang duduk-duduk kemudian saksi ANDRE PRATAMA menawarkan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 kepada Sdr. ANTON (DPO) dan Sdr. ANTON (DPO) beli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah berhasil terjual Terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDRE PRATAMA dan setelah nya pulang kerumah masing-masing. Kemudian sekira pukul 19.20 Wib saksi ANDRE PRATAMA datang kerumah Terdakwa sambil berkata “GIR ADO YANG NGAKU HP NYO” dan Terdakwa “KITO BALEKKE BAE DRE” lalu setelah memberitahu informasi tersebut saksi ANDRE PRATAMA pergi. Kemudian keesokan hari nya Terdakwa pindah rumah dikarenakan takut. Sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan May Zen Lr. Kemayoran Palembang berhasil ditangkap dan dibawa beserta barang bukti ke Polsek Ilir Timur II Palembang;

Menimbang bahwa, dengan demikian maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa Telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pukul 02.30 Wib bertempat di Bedeng Aisha tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Lrg. Pasundan Rt. 04 Rw. 01 Kel. Lawang Kidul, Kec. IT II, Kota Palembang dan pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi FENNY ANESHA PUTRI Binti HAMZAH;
- Bahwa, barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN Plg



- Bahwa, saat itu saksi Fenny Anesha Putri sedang tertidur dikamar bersama anak saksi;
- Bahwa, cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan masuk melalui pintu belakang rumah saksi Fenny Anesha Putri melalui pintu yang bagian bawahnya sudah rusak kemudian saat berada didalam terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 yang berada diatas kursi dalam kamar dekat saksi Fenny Anesha Putri tidur dengan keadaan handphone sedang di charger;
- Bahwa, terdakwa dalam melakukan pencurian tidak menggunakan alat bantu apapun hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa, kronologis Pencurian tersebut bermula saat Terdakwa berada di Lrg. Pasundan tepatnya di Bedeng Aisha tempat saksi FENNY ANESHA PUTRI tinggal lalu Terdakwa mendekati bedeng tersebut dengan cara masuk melalui pintu belakang bedeng saksi FENNY ANESHA PUTRI setelah berada di belakang Terdakwa mendorong pintu yang tidak terkunci dikarenakan daun pintu bagian bawah rusak, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam bedeng dan menuju kamar lalu melihat saksi FENNY ANESHA PUTRI sedang tertidur dikamarnya dan terlihat 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 yang terletak di atas kursi melihat hal tersebut Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi FENNY ANESHA PUTRI langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 setelah berhasil Terdakwa pergi melalui pintu belakang dan kembali kerumah Terdakwa untuk istirahat;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 06. 30 Wib saat Terdakwa berangkat kerja di Café Dobu sambil membawa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 milik saksi FENNY ANESHA PUTRI lalu setelah sampai di Café Dobu Terdakwa bekerja seperti biasa hingga sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 kepada Konsumen café Dobu yang tidak dikenal seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi ANDRE PRATAMA yang bekerja sebagai tukang parkir café Dobu lalu Terdakwa berkata "DRE ADO TEMPAT GADAIKE HP DAK, KALU KAU ADO DUIT, KAU

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN Plg



BAE” dijawab saksi ANDRE “NAK BERAPO ? DARI MANO HP INI” lalu dijawab Terdakwa “ 400 RIBU BE, HP AKU INI” dan dijawab Saksi ANDRE “KATEK DUET AKU GIR”. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi ANDRE PRATAMA pulang lalu pada saat di Jalan Dr. M. Isa Kel. Duku Kec. IT III Palembang tepatnya di depan Alfamart bertemu dengan Sdr. ANTON (DPO) temannya saksi ANDRE PRATAMA yang sedang duduk-duduk kemudian saksi ANDRE PRATAMA menawarkan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 kepada Sdr. ANTON (DPO) dan Sdr. ANTON (DPO) beli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah berhasil terjual Terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDRE PRATAMA dan setelah nya pulang kerumah masing-masing. Kemudian sekira pukul 19.20 Wib saksi ANDRE PRATAMA datang kerumah Terdakwa sambil berkata “GIR ADO YANG NGAKU HP NYO” dan Terdakwa “KITO BALEKKE BAE DRE” lalu setelah memberitahu informasi tersebut saksi ANDRE PRATAMA pergi. Kemudian keesokan hari nya Terdakwa pindah rumah dikarenakan takut. Sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan May Zen Lr. Kemayoran Palembang berhasil ditangkap dan dibawa beserta barang bukti ke Polsek Ilir Timur II Palembang;

- Bahwa, Akibat perbuatan Terdakwa, membuat saksi FENNY ANESHA PUTRI mengalami kehilangan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna biru Imei 864447047085236 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456 dengan Kerugian yang ditaksir total kerugian sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas maka Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban Fenny Anesha Putri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah di Hukumi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Giri Chandra Bin Abdul Rozak dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit handphone Vivo Type Y 15 warna biru Imei 869470052538456.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FENNY ANESHA PUTRI;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Masriati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., Zulkifli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurayfa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Isnaini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurayfa, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 854/Pid.B/2024/PN Plg